



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Djuju Midsa als Amir Bin Syukur
Tempat lahir	: Pontianak
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun / 7 Mei 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gg.Lembah Murai 3 Rt/001 Rw/009 Kel.Mariana Kec.Pontianak Kota
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 4/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 06 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kotak Handphone OPPO A5 2020 warna Mirror Black dengan Imei1: 863944043456511 Imei2: 863944043456503

Dikembalikan kepada saksi RAHMAD AGIL

 - 1 (satu) Unit Sepeda Engkol warna Biru

Dikembalikan kepada terdakwa DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan secara lisan yaitu pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga (orang tua);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat Garasi Toko Borneo Pet Shop yang beralamat di jalan Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa **DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR** dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 14.00 wiba, saat terdakwa melintas di depan Toko Borneo Pet Shop dengan menggunakan sepeda engkol warna biru, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone terletak didalam kocek/Dashboard sepeda motor yang terparkir di garasi Toko Borneo Pet Shop, selanjutnya terdakwa kembali melintas didepan toko dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di garasi Toko Borneo Pet Shop, dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RAHMAD AGIL terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020 warna Mirror terletak didalam kocek/Dashboard dan membawanya ketempat saksi EKO untuk selanjutnya dijual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RAHMAD AGIL mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi yaitu sebagai berikut :

1. RAHMAD AGIL, (disumpah) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa korban mengerti diperiksa sehubungan dengan korban kehilangan barang;
- Bahwa barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO A5 2020 warna Mirror Black Dengan Imei1: 863944043456511 Imei2: 863944043456503 S/N: 1057bd4c;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di jalan Puyuh (Garasi Toko Borneo Pet Shop) Kel.Mariana Kec.Pontianak Kota;
- Bahwa dari CCTV yang korban lihat pelakunya seorang laki-laki menggunakan sepeda engkol warna biru;
- bahwa awalnya HP milik korban tersebut disimpan di kocek/Dashboard sepeda motor milik korban yang terparkir di garasi (Garasi Toko Borneo Pet Shop), kemudian saksi korban disuruh bos saksi selaku pemilik Toko Pet Shop tersebut untuk mengantarkan barang pesanan di Toko Oleh-oleh PSP Pontianak dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ptk



menggunakan sepeda motor milik bos anak korban, kemudian setelah saksi korban kembali ke toko Pet Shop tersebut dan melihat HP milik saksi korban yang semula saksi korban simpan di Kocek/Dashboard sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi korban menanyakan kepada bos saksi korban "ADA MELIHAT HP SAYA GA?" dan bos saksi korban menjawab "DAK ADE LIHAT" kemudian bos langsung melihat rekaman CCTV dan disitu terekam oleh CCTV bahwa ada seorang laki-laki tidak menggunakan baju, memakai sepeda engkol datang ke toko Pet Shop dan tangan kanannya seperti mengambil barang di kocek/Dashboard motor milik saksi korban. Setelah itu seseorang laki-laki tersebut seperti memegang HP ditangan sebelah kiri dan pergi menggunakan sepeda yang ia bawanya;

- bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang mengantarkan barang pesanan ke Toko Oleh-oleh PSP;
- bahwa yang mengetahui atas peristiwa tersebut yaitu bos saksi korban yang bernama saksi DENIS selaku pemilik Toko Borne Pet Shop;
- bahwa pelaku tidak ada ijin kepada saksi korban pada saat mengambil HP milik saksi korban tersebut;
- bahwa pelaku tidak ada hak sebagian maupun keseluruhan atas barang-barang milik saksi korban yang hilang tersebut;
- bahwa kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. SRIONO, (disumpah) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sekarang ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib di Jl. Puyuh (Garasi Toko Borneo Pet Shop) Kel.Mariana Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Pencurian tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama AIPDA MUSTAKIM AJIE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama DJUJU MDSA Als AMIR Bin SYUKUR;
- bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan terdakwa DJUJU MDSA Als AMIR Bin SYUKUR adalah pelaku pencurian yang telah saksi tangkap;
- bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda engkol warna biru tersebut adalah yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku pada saat mengambil barang milik korban saat itu;
- bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna Mirror Black dengan Imei1: 863944043456511 Imei2: 863944043456503;
- Bahwa hasil interogasi dan saksi lihat dari rekaman CCTV bahwa terdakwa DJUJU MDSA Als AMIR Bin SYUKUR telah mengambil barang milik korban tersebut saat itu dilakukan nya sendiri;
- bahwa cara pelaku mengambil barang milik korban yaitu awalnya HP milik korban tersimpan di kocek/dashboard sepeda motor yang terparkir di garasi toko borneo pet shop, kemudian untuk pertama kali nya pelaku lewat menggunakan sepeda yang ia bawanya berupa sepeda engkol warna biru kemudian pada saat pelaku melintas yang kedua kalinya tudak lama kemudian pelaku mendekati sepeda motor milik korban tersebut dan langsung mengambil HP milik korban yang tersimpan di kocek/dashboard sepeda motor tersebut;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pada saat kami melaksanakan piket siaga reskrim polsek pontianak kota kemudian kami mendapati laporan dari warga bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di garasi toko borneo pet shop jalan mariana kec.pontianak kota, kemudian kami langsung cek TKP dan kami dapati direkaman CCTV bahwa yang diduga pelaku adalah residivis kambuhan, selanjutnya kami lakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan kemudian pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib kami mendapati informasi bahwa yang diduga pelaku berada di rumahnya, kemudian kami langsung mendatangi rumah tersebut dan kami berhasil mengamankan pelaku, setelah itu terhadap pelaku dan barang bukti kami bawa kepolsek pontianak kota, dan kami lakukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



interogasi singkat bahwa pelaku telah mengakui perbuatan nya, untuk selanjutnya kami lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan permasalahan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020 warna Mirror Black dengan Imei1: 863944043456511 Imei2: 863944043456503 S/N: 1057bd4C;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wiba, di Jalan Puyuh (Garasi Toko Borneo Pet Shop) Kel.Mariana Kec.Pontianak Kota;
- bahwa awalnya terdakwa melintas didepan toko Borneo pet Shop menggunakan sepeda engkol milik terdakwa warna biru dan pada saat itu juga terdakwa melihat bahwa ada HP yang tersimpan di Kocek/Dashboard sepeda motor yang terparkir di garasi toko Borneo Pet Shop, setelah itu terdakwa kembali lagi lewat depan Toko tersebut dan sesampainya didepan toko terdakwa berhenti kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil HP yang berada di kocek/Dashboard sepeda motor tersebut. Dan HP tersebut terdakwa bawanya;
- bahwa terdakwa mengambil HP milik korban tersebut sendiri saja;
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan kemudian HP tersebut terdakwa jual;
- bahwa setelah berhasil mengambil HP tersebut terdakwa menemui saksi EKO untuk menjual HP bersama dengan saksi EKO;
- bahwa HP tersebut terdakwa jual bersama-sama dengan saksi EKO ke keluarga saksi EKO yang beralamat di Gg.Nusa Kec.Pontianak Barat dengan harga Rp.850.000,-;
- bahwa setelah mendapatkan HP terdakwa menemui saksi EKO dan mengatakan "KO, NAH JUAL HP KO" dan saksi EKO menjawab "HP SIAPE NIH?" lalu terdakwa mengatakan "INI HP HASIL AKU CURI" dan saksi EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "IYELAH, KALO GITU BAWA KE TEMPAT KELUARGA AKU"
selanjutnya kami berdua pergi ke Gg.Nusa untuk menjual HP tersebut;

- Bahwa dari hasil menjualkan HP tersebut terdakwa memberikan kepada saksi EKO senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa sisa uang hasil menjual HP terdakwa gunakan untuk berjudi main mesin, dan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- bahwa pada saat terdakwa mengambil HP milik korban menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda engkol warna biru;
- bahwa terdakwa membenarkan saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda engkol warna biru adalah sarana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa niat terdakwa timbul saat terdakwa melintas didepan Toko Borneo Pet Shop dan melihat ada HP yang tersimpan di kocek/Dashboard sepeda motor yang terparkir didepan toko tersebut;
- bahwa sewaktu terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak ada izin kepada pemiliknya tersebut;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atas barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kotak Handphone OPPO A5 2020 warna Mirror Black dengan Imei1: 863944043456511 Imei2: 863944043456503;
- 1 (satu) Unit Sepeda Engkol warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan permasalahan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020 warna Mirror Black dengan Imei1: 863944043456511 Imei2: 863944043456503 S/N: 1057bd4C.
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 14.00 wiba, di Jalan Puyuh (Garasi Toko Borneo Pet Shop) Kel.Mariana Kec.Pontianak Kota.
- bahwa awalnya terdakwa melintas didepan toko Borneo pet Shop menggunakan sepeda engkol milik terdakwa warna biru dan pada saat itu juga terdakwa melihat bahwa ada HP yang tersimpan di Kocek/Dashboard

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang terparkir di garasi toko Borneo Pet Shop, setelah itu terdakwa kembali lagi lewat depan Toko tersebut dan sesampainya didepan toko terdakwa berhenti kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil HP yang berada di kocek/Dashboard sepeda motor tersebut. Dan HP tersebut terdakwa bawanya.

- bahwa terdakwa mengambil HP milik korban tersebut sendiri saja.
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan kemudian HP tersebut terdakwa jual.
- bahwa setelah berhasil mengambil HP tersebut terdakwa menemui saksi EKO untuk menjual HP bersama dengan saksi EKO.
- bahwa HP tersebut terdakwa jual bersama-sama dengan saksi EKO ke keluarga saksi EKO yang beralamat di Gg.Nusa Kec.Pontianak Barat dengan harga Rp.850.000,-;
- bahwa dari hasil menjualkan HP tersebut terdakwa memberikan kepada saksi EKO senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa sisa uang hasil menjual HP terdakwa gunakan untuk berjudi main mesin, dan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu.
- bahwa pada saat terdakwa mengambil HP milik korban menggunakan sara berupa 1 (satu) unit sepeda engkol warna biru.
- bahwa terdakwa membenarkan saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda engkol warna biru adalah sarana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa niat terdakwa timbul saat terdakwa melintas didepan Toko Borneo Pet Shop dan melihat ada HP yang tersimpan di kocek/Dashboard sepeda motor yang terparkir didepan toko tersebut.
- bahwa Sewaktu terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak ada izin kepada pemiliknya tersebut.
- bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atas barang milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu : Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, akan dipertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1. “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : Djuju Midsan alias Amir bin Syukur serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. “Mengambil Suatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah sesuatu barang atau yang lainnya telah berpindah letaknya dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat Garasi Toko Borneo Pet Shop yang beralamat di jalan Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, saat terdakwa melintas di depan Toko Borneo Pet Shop dengan menggunakan sepeda engkol warna biru, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone terletak didalam kocek/Dashboard sepeda motor yang terparkir di garasi Toko Borneo Pet Shop, selanjutnya terdakwa kembali melintas didepan toko dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di garasi Toko Borneo Pet Shop, dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RAHMAD AGIL terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Mirror terletak didalam kocek/Dashboard sepeda motor dan membawanya ketempat saksi EKO untuk selanjutnya dijual.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang tersebut telah terpenuhi;

Unsur 3. “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Keterangan terdakwa DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR, bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020 warna Mirror terletak didalam kocek/Dashboard sepeda motor milik saksi RHAMAD RAGEL yang terparkir di garasi Toko Borneo Pet Shop bukan lah milik terdakwa melainkan milik saksi RAHMAD AGIL;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur *yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” dalam perkara ini juga telah terpenuhi;

Unsur 4. “Dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Keterangan terdakwa DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR diketahui bahwa terdakwa DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR mengambil 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020 warna Mirror terletak didalam kocek/Dashboard sepeda motor yang terparkir di garasi Toko Borneo Pet Shop, kemudian handphone tersebut terdakwa bawa ke pasar tengah menemui saksi EKO untuk selanjutnya dijual dan terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saksi RAHMAD AGIL;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kotak Handphone OPPO A5 2020 warna Mirror Black dengan Imei1: 863944043456511 Imei2: 863944043456503;

adalah barang bukti milik saksi RAHMAD AGIL, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RAHMAD AGIL, dan terhadap :

- 1 (satu) Unit Sepeda Engkol warna Biru;

adalah barang bukti milik Terdakwa DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan merugikan Saksi RAHMAD AGIL.
- Terdakwa pernah dihukum dan mengulangi perbuatan pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kotak Handphone OPPO A5 2020 warna Mirror Black dengan Imei1: 863944043456511 Imei2: 863944043456503;Dikembalikan kepada saksi RAHMAD AGIL;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Engkol warna Biru;Dikembalikan kepada terdakwa DJUJU MIDSA Als AMIR Bin SYUKUR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Maryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H., Moch Ichwanudin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 Januari 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Merry Anuvia Dewi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H.

Maryono, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H.,M.H.

Halaman **12** dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ptk



Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)